

PUTUSAN

Reg. No. 189 K/AG/1996

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ERNA N. AKADJI, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Since N. Akadji kuasa insidentil bertempat tinggal di Kelurahan Poke Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

DARWIS ASUPU SAU alias DARWIS A. SALILAMA, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat Asli di muka persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil ;

bahwa Penggugat asli dan Tergugat asli telah kawin sah pada tahun 1977 dan diakhiri dengan perceraian pada tanggal 24 Mei 1994 sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 28/Pdt.G/1994/PA.Grlo ;

bahwa selama perkawinan Penggugat asli dan Tergugat asli telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

1. Sulastri Salilama (perempuan) 14 tahun ;

2. Fareanto Salilama (laki-laki) 12 tahun ;
3. Winangsi Salilama (laki-laki) 10 tahun ;
4. Hendro Salilama (laki-laki) 8 tahun ;

bahwa keempat anak tersebut ada dalam pengasuhan Penggugat asli ;

bahwa selama dalam perkawinan selain mempunyai 4 orang anak Penggugat asli dan Tergugat asli memiliki harta bersama berupa rumah permanen dan tanahnya, alat perlengkapan rumah tangga, motor vespa, pohon cengkeh, kapal motor, uang kontan yang jumlah, jenis letak luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dengan jelas dalam surat gugatan ad. I s/d ad. VII ;

bahwa benda tersebut dalam ad. I dikuasai oleh Penggugat asli sedang benda dalam ad. II s/d ad. VII dikuasai oleh Tergugat asli ;

bahwa harta tersebut didapat dari hasil usaha bersama sewaktu masih dalam hubungan suami isteri antara Penggugat asli dan Tergugat asli karena selama Tergugat asli menjalankan usaha dagang di Sulawesi Tengah juga Penggugat asli menjalankan usaha dagang di Gorontalo untuk mendukung usaha suami, jadi harta-harta tersebut adalah murni pendapatan bersama antara Penggugat asli dan Tergugat asli oleh karenanya harus dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat setengah bagian ;

bahwa setelah bercerai Penggugat asli bersama 4 (empat) orang anak tinggal di rumah pada ad. I namun dengan berbagai cara Tergugat asli memerintahkan agar Penggugat asli meninggalkan rumah pada ad. I sedangkan rumah tersebut telah menjadi hak milik Penggugat asli pada tanggal 29 November 1989 Sertifikat Hak Milik No. 44 Tahun 1978 ;

bahwa rumah pada ad. II dengan perabotannya menjadi hak Tergugat asli yang didiami Tergugat asli bersama isteri keduanya bernama Elsy Bokings yang dikawini secara liar/melawan hukum ;

bahwa rumah pada ad. I dan ad. II dapat dikukuhkan menurut hukum menjadi pembagian masing-masing dan untuk menjadi bagian Penggugat Asli rumah pada ad. I dapatlah dinyatakan bebas dari sitaan akibat hutang-hutang Tergugat asli ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

- a. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mempunyai harta pendapatan bersama yang tersebut dalam angka romawi I dalam pegangan Penggugat, sedangkan harta yang tersebut dalam angka romawi II s/d VII dalam pegangan Tergugat yang harus dibagi ;
- c. menetapkan menurut hukum bahwa oleh karena harta tersebut dalam ayat b di atas merupakan harta pendapatan bersama maka masing-masing harus mendapat setengah bagian ;
- d. menetapkan dan mempertahankan menurut hukum bahwa sebuah rumah bersama perabotannya dalam angka romawi I yang ditempati oleh Penggugat bersama 4 orang anak yang terdapat di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan Kodya Gorontalo dapat dikukuhkan menjadi bagian Penggugat sesuai pula sertifikat hak milik No. 44 tahun 1978, sedangkan sebuah rumah batu bertingkat dua yang terdapat di Dolong Sulawesi Tengah yang dikuasai oleh Tergugat bersama perabotnya dalam angka romawi II dapat dikukuhkan menjadi bagian Tergugat ;
- e. bahwa harta yang berupa uang kontan Rp. 5.000.000,- yang pembeli barang ke Sulawesi Tengah dan harga sebuah kapal motor sejumlah Rp. 19.500.000,- dapatlah ditetapkan pembagian menurut hukum masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ x Rp. 24.500.000,- = Rp. 12.500.000,- ;
- f. menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat sebanyak Rp. 12.250.000,- tersebut dalam sub e di atas kepada Penggugat dan bilamana ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi putusan ini, agar supaya diadakan sita lelang atas benda milik Tergugat untuk memenuhi pembagian Penggugat ;
- g. menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian setengah dari harga motor vespa dan 100 pohon cengkeh baik menurut nilainya maupun menurut bentuknya ;
- h. biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

- memohon putusan yang sangat dirasa adil yang dicerminkan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Gorontalo telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Maret 1995 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1415 H. No. 80/Pdt.G/1994/PA.GTLO yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya ;
2. menyatakan bahwa peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 1994 dengan berita acara No. 80/Pdt.G/1994/PA.GTLO dinyatakan sah dan berharga ;
3. menetapkan bahwa harta sebagaimana tercantum pada point I dan II dalam surat gugat yang ada dalam penguasaan Penggugat dan harta sebagaimana tercantum pada point II, VI dan VII dalam surat gugat yang ada dalam penguasaan Tergugat adalah harta pendapatan bersama selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi masing-masing sebagiannya ;
4. Menetapkan bahwa sebagian harta pendapatan bersama yang menjadi bagian Penggugat adalah semua harta yang termuat pada point I dalam surat gugat, ditambah setengah dari hasil penjualan harta pada point III dalam surat gugat, ditambah setengah dari jumlah harta pada point VI dan VII dalam surat gugat ($\frac{1}{2} \times$ Rp. 24.000.000,-) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
5. menetapkan bahwa sebagian harta pendapatan bersama yang menjadi bagian Tergugat adalah semua harta yang termuat pada point II dalam surat gugat, ditambah setengah dari hasil penjualan harta pada point III dalam surat gugat, ditambah setengah dari jumlah harta pada point VI dan VII dalam surat gugat ($\frac{1}{2} \times$ Rp. 24.000.000,-) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
6. menghukum Tergugat (Darwis A. Supu alias Darwis Salilama) untuk menyerahkan setengah dari jumlah harta pada point VI dan VII dalam surat gugat atau sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat (Erna N. Akadji) ;
7. menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagikan hasil penjualan harta pada point III dalam surat gugat, masing-masing mendapat separuhnya ;
8. menghukum kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;
9. menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan putusannya tanggal 28 Desember 1995 M, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1416 H. No. 17/Pdt.G/1995/PTA.Mdo. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 29 Maret 1995 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1415 H. Nomor : 80/Pdt.G/1994/PA.Gtlo ;
Dan Dengan Mengadili sendiri :
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah tidak sah (tidak berharga) dan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk segera mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Maret 1996 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 1995 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 1996 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 80/Pdt.G/1994/PA.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 April 1996 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 17 April 1996 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 3 Mei 1996 ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban

terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sek-sama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentu-kan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi terse-but formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon kasasi/Penggugat asal adalah pembagian harta bersama antara pemohon kasasi/ penggugat asal dan termohon kasasi/tergugat asal gugatan terse-but adalah berdasarkan bukti-bukti yang terperinci dimana sudah tertuang secara lengkap di dalam pertimbangan putusan Pengadil-an Agama Gorontalo, namun oleh Pengadilan Tinggi Agama dinilai secara negatif dengan alasan bahwa gugatan pemohon kasasi/ penggugat asal tidak memuat secara jelas dan nyata alasan kong-krit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar gugatan khusus mengenai kejadian sengketa ;
2. bahwa alasan-alasan tersebut sudah dapat dinilai bahwa Hakim Banding tidak memeriksa secara teliti semua yang ada dalam berkas perkara, baik berita acara persidangan, bukti-bukti, surat keterangan saksi-saksi dan pengakuan kuasa Termohon Kasasi/ Tergugat Asal yaitu harta terperkara dalam point/ad. I sebuah ru-mah bersama perabotannya di atas tanah hak No. 44/Tahun 1978 dalam penguasaan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dan harta dalam. point/ad. II sebuah rumah batu bertingkat II terdapat di Dolong Sulawesi Tengah yang ditempati oleh Termohon Kasasi/ Tergugat Asal dan dikuai-kan dengan pengakuan kuasa Termohon Kasasi/Tergugat Asal bahwa oleh karenanya rumah tersebut telah terbukti menurut hukum ;
3. bahwa oleh karenanya pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya yang menyatakan sebagai gugatan *obscuur libel*, adalah tidak tepat dan keliru ;
4. bahwa Pengadilan Agama Manado telah tidak tepat dalam menilai perkawinan liar Termohon Kasasi/Tergugat Asal dengan peremp-uan 1. Elsy Pokings dan 2. Serly Maku yang menyatakan bahwa perkawinan liar tersebut hanya anggapan Pemohon Kasasi/Ter-

gugat Asal saja, padahal dalam tingkat pertama telah dinyatakan bahwa perkawinan liar tersebut adalah bertentangan dengan peraturan dan Undang-undang Perkawinan sehingga perbuatan tersebut adalah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Agama Manado telah salah menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal tidak jelas, dengan tidak memberikan argumentasi tentang ketidak jelasannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ERNA N. AKADJI tersebut, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado, sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan Putusan Peng-adilan Agama Gorontalo yang dianggap sudah benar dan tepat, yang amarnya akan disebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ERNA N. AKADJI tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado, tang-gal 28 Desember 1995 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban No. 17/Pdt.G/1995/PTA.Mdo ;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menetapkan harta sengketa yang tercantum dalam ad. I, II, III, VI, dan VII surat gugatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut dalam amar putusan Nomor 2 (dua) di atas adalah harta yang tercantum dalam ad. I Surat Gugatan dan $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta yang tercantum dalam ad. III, VI, dan VII surat gugatan ;
4. Menetapkan bagian Tergugat dari harta bersama tersebut dalam amar putusan Nomor 2 (dua) di atas adalah harta yang tercantum dalam ad. I Surat Gugatan dan $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta yang tercantum dalam ad. III, VI, dan VII surat gugatan ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama yang tercantum dalam point III, VI, dan VII surat gugatan masing-masing $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian ;
6. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 September 1994 dengan berita acara Nomor : 80/Pdt.G/1994/PA.Grlo, adalah sah dan berharga ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 8 Januari 1998, dengan H. Yahya, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Taufiq, SH. dan H. Chabib Sjarbini, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Kamis, tanggal 8 Januari 1998, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. Taufiq, SH. dan H. Chabib Sjarbini, SH. Hakim-hakim Anggota dan Drs. Edi Riadi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;